



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 717 / Pdt.P / 2019/ PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Agustus 2019 Nomor :
717 / Pdt. P / 2019 / PN. Dps dalam permohonan Pemohon :

I WAYAN ADI PUTRA, laki laki, tempat/tanggal lahir Kintamani tanggal 31-12-
1987, Agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Jalan Buana Raya
Gang Buana Kerta Br. Merta Buana, selanjutnya di sebut:
PEMOHON ;

Mendengar permohonan lisan dari Pemohon yang disampaikan pada
persidangan hari : Selasa, tanggal 3 September 2019 tentang Pencabutan
permohonan Nomor 717 / Pdt. P / 2019 / PN.Dps ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang akan diajukan oleh Pemohon
belum lengkap , maka pencabutan permohonan pemohon cukup beralasan
hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon tersebut
dicabut oleh Para Pemohon , maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari
Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya
tertanggal 26 Agustus 2019 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar dibawah No. 717 / Pdt. P / 2019 / PN. Dps tanggal 26
Agustus 2019 ;

Hal 1 dari 2 halaman penetapan nomor 717/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 10 September 2019 ;**

Hakim

I Gst Ngr Partha Bhargawa, SH

PANITERA PENGANTI,

Ni Wayan Arwati,SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... : Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 125.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 376.000,-
=====

Hal 2 dari 2 halaman penetapan nomor 717/Pdt.P/2019/PN Dps



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I MADE PARWATA, SH

NIP. 040035297

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Nopember 2006 Nomor : 270 / Pdt.G / 2006 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat : SILVANA MARGARETHA ACHADIATI BASOEKI pada hari RABU, tanggal 22 NOPEMBER 2006, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----1.

Materai Rp. 6.000,-

1. Upah tulis Rp. 750,-

Rp. 6.750,- (Enam ribu tujuh ratus lima puluh

rupiah)

Hal 3 dari 2 halaman penetapan nomor 717/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)